

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 120230903115

### **TENTANG**

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK 45 KALOSI

#### **KEPADA**

#### YAYASAN PENDIDIKAN EMPAT LIMA KALOSI

Membaca: Surat Permohonan dari Kepala SMKS 45 Kalosi Nomor:01/842/ SMK.45/IV/2023 tanggal 22-05-2023 perihal Perpanjangan Izin Operasional SMKS 45 Kalosi;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:004.5/11473-P.SMK/DISDIK Tanggal 27 Oktober 2023 Perihal Pertimbangan Teknis Penetapan Perpanjangan Izin Operasional dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang DiLaksanakan Pada Tanggal 20 s/d 22 September 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) 45 Kalosi Layak Diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pada Kompetensi Keahlian 1) Bisnis Kontruksi dan Properti (003), 2) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (040), 3) Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (041);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) 45 Kalosi.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
  - Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:245/kop/I06/H/89 Tanggal 2 Desember 1989 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Teknologi Menengah (STM) 45 Kalosi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN

OPERASIONAL SMK 45 KALOSI;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SMK 45 KALOSI

Alamat : Jalan Sumpah Pemuda Nomor 60 Kalosi, Kec. Alla Enrekang

No. Telpon/HP : 082188311400

NPWP : 00.85<mark>9</mark>.19<mark>2.7-802.000</mark>

KEDUA : Sekolah sebagai<mark>m</mark>ana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku; PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 02 November 2023

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.** 

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008

### Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan kota/Kab Enrekang
- 4. Kepala Cabang Wil.X Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN EMPAT LIMA KALOSI
- 6. Kepala SMK 45 Kalosi
- 7. Pertinggal

#### NOMOR REGISTRASI 20230522024343





- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

